

3. Fasilitasi pada Penerbitan Kartu Keluarga Tuntas di Kecamatan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> • Kartu Keluarga Baru bagi WNI <ol style="list-style-type: none"> 1. Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian 2. Surat keterangan pindah /surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 3. Surat keterangan pindah luar negeri yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah teknis yang menangani urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan bagi WNI yang datang dari luar Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah 4. Surat keterangan pengganti tanda identitas bagi penduduk rentan Adminsitration Kependudukan 5. Petikan keputusan presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia bagi penduduk WNI yang semula berkewarganegaraan asing atau petikan keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan • Kartu Keluarga untuk perubahan <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Keluarga Lama 2. Surat keterangan / bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting • Kartu Keluarga hilang/rusak bagi WNI <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak 2. KTP-el
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang lengkap 2. Petugas loket menerima, dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan 3. Kepala Seksi menerima berkas, melakukan validasi dan meneruskan ke petugas Operator pelayanan Administrasi Kependudukan 4. Operator SIAK di Kecamatan memasukan data ke dalam database dan melakukan pemindaian data persyaratan untuk diteruskan ke petugas verifikator SIAK di Kabupaten melalui sistem 5. Petugas verifikator SIAK di Kabupaten melakukan proses lanjutan sampai dengan Kartu Keluarga teregister dan ber Tanda Tangan Elektronik (TTE) dari Perangkat Daerah teknis yang menangani urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan 6. Petugas verifikator SIAK di Kabupaten mengirimkan data Kartu Keluarga ke Operator SIAK di Kecamatan

		untuk Proses Cetak 7. Operator SIAK di Kecamatan mencetak Kartu Keluarga dan memberikan ke Petugas Loker 8. Petugas Loker menyerahkan Kartu Keluarga ke Pemohon setelah pemohon menandatangani bukti penerimaan
3	Jangka waktu penyelesaian	Pengajuan 1 (satu) hari kerja;
4	Biaya/tarif	Gratis
5	Produk pelayanan	Kartu Keluarga



KEC. SUMBERSUKO